



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## KUHAP Diujikan ke Mahkamah Konstitusi

**Jakarta, 21 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/10), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Anita Natalia Manafe, S.H. Pemohon menguji materiil sebagai berikut.

### **Pasal 77 huruf a UU 8/1981**

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

Dalam Permohonannya Pemohon mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan karena adanya dugaan pelanggaran hukum formil. Salah satunya adalah penyidik pada Polda Metro Jaya yang menolak memeriksa saksi yang diajukan oleh Pemohon, penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi kunci, sehingga Pemohon merasa adanya tindakan kesewenangan dari penyidik Polri. Padahal dalam penyelidikan tugas penyidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci, maka dugaan kuat penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formil dan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyidik.

dalam Petitumnya, Pemohon Meminta Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a UU 8/1981 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka.” ( **MHM**)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)